

## ABSTRAK

### PEMBELIAN AGUNAN DEBITUR WANPRESTASI OLEH BANK PEMBERI KREDIT DALAM RANGKA PENYELESAIAN KREDIT MACET

Kredit macet merupakan salah satu resiko bank dalam setiap pemberian kredit kepada debitur. Penyerahan jaminan atau agunan oleh debitur dalam rangka pemberian kredit dimaksudkan untuk meminimalkan risiko bank apabila debitur wanprestasi di kemudian hari. Penyelesaian kredit macet tidak selalu dilaksanakan dengan cara lelang eksekusi melalui penjualan di depan umum, bank dapat melakukan upaya atau tindakan penyelamatan terlebih dahulu secara internal bank menyangkut perubahan kebijaksanaan berkenaan dengan syarat-syarat kredit. Bank dapat melakukan pembelian sebagian atau seluruh agunan melalui penjualan lelang di muka umum. Pembelian sebagaimana dijelaskan di atas wajib tunduk pada ketentuan Pasal 12 huruf (a) UU Perbankan yang mengatur bahwa bank harus menjual kembali agunan milik debitur yang telah dibeli baik dalam pelelangan umum maupun di luar pelelangan dengan penyerahan secara sukarela dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyelesaian kredit macet melalui Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang dilakukan sesuai dengan UUHT terutama pasal 20 (2) UUHT karena ada kesepakatan dari debitur terlebih dahulu untuk menjual agunan dibawah tangan dan pasal 12 UUHT karena tidak diperjanjikan dalam APHT atau perjanjian kredit.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu melalui studi kepustakaan. Data analisis secara analisis kualitatif normatif.

Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil tentang (1) kedudukan Bank pemberi kredit terhadap jaminan adalah adanya hak preferen pada Bank sebagai pemegang Hak Tanggungan Kedudukan preferen berkaitan dengan hasil eksekusi, dimana dengan adanya pembebanan Hak Tanggungan maka kreditur menjadi preferen atas hasil penjualan benda tertentu milik debitur dan berhak mengambil lebih dahulu uang hasil eksekusi Hak Tanggungan (2) Peraturan dibidang perbankan tidak menjelaskan adanya dampak hukum yang akan diterima oleh bank apabila tidak menyelesaikan AYDA dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Dampak yang akan timbul bagi bank berupa penurunan tingkat kesehatan bank, menurunnya profitabilitas, likuiditas keuangan bank dan menimbulkan penilaian kurang baik dari Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank. Peraturan Bank Indonesia hanya menentukan bahwa bank akan mendapatkan sanksi administratif apabila tidak melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA.

Kata Kunci : Pembelian Agunan Debitur Wanprestasi oleh Bank.

## ABSTRACT

### *PURCHASE OF NON-PERFORMANCE LOAN COLLATERAL BY BANK AS A CREDITUR FOR THE COMPLETION NON PERFORMING LOAN*

*Non-performing loan can be said as one of bank's risk that related with credit lending to debtor. Collateral by the debtor in terms of credit is intended to minimize the risk of the bank if the debtor is default in the future. The solve of non-performing loan is not always carried out by auction through public sales, bank may have an effort to save internally regarding the change of policy related with credit requirements. Bank can buy some part and even all part of collateral through public auction. The purchases described above shall be subject to the Article 12 (a) Banking Regulation which regulates that Bank have to sell back the purchases collateral belonging to Debtor either in public auction or with voluntary within one year period. Resolution of non performing loan through AYDA carried out has appropriated to UUHT especially clause 20 (2) of UUHT because there is any agreement from debtor formerly to sell the collateral under hand clause 12 of UUHT because there is not engaged in APHT or credit agreement.*

*A method of approach that is used is the approach of juridical normative, to the specifications descriptive analytical research. The kind of data that used is taken from secondary data. A data collection technique is by the literature study. Data analyzed in the qualitative analysis normative.*

*Based on research, the results of about (1) Bank's position (Creditor) against collateral is the preference rights own by Bank as Mortgage holders. Preference right is related with execution results, Because of the charging of the Mortgage, Creditor become preferred of the certain sales of Debtor belonging and entitled to take the money first. (2) Regulation in banking sector doesn't explain any law effect received by bank when it doesn't complete AYDA in 1 (one) year period. The effect will appear for bank are in from of lowering bank health level, lowering profitability, bank financial liquidity and cause bad assessment from Indonesian Bank as supervisor and developer of the bank. Indonesian Bank regulation only determines that bank will get administrative sanction when it doesn't implement the resolving attempts toward AYDA.*

*Keyword : Purchase of Non-Performance Loan Collateral by Bank.*